



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 363 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini telah diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Kementerian Agama Formasi Tahun Anggaran 2024 pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sehingga perlu memberhentikan status sebagai Pegawai Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 903 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Rektor Nomor 903 Tahun 2019;
5. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 26 Mei 2025 memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : Zena, S.E., M.Ak. |
| NRP | : 201711 1 1578 |
| Status | : Pegawai Tidak Tetap Badan Layanan Umum |
| Tempat Tanggal Lahir | : Jakarta, 16 Februari 1993 |
| Pendidikan Terakhir | : S-2 Akuntansi Universitas Trisakti Tahun 2016 |
| Jabatan Pelaksana | : Pengelola Akuntansi |
| Unit Kerja | : Satuan Pengawasan Internal |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

